



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha
negara dalam tingkat banding yang bersidang di
Gedung untuk itu di Jl. Ketintang Madya VI / 2
Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam sengketa antara :

1. BUDI BRAMANTYO, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di
Perumahan Taman Griya Indah I Blok A-139
Desa Ngestiharjo, Kasihan, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jalan Kolonel
Sugiyono Nomor : 45 RT. 051 RW. 012,
Keparakan, Mergangsan, Kota Yogyakarta
55152, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

2. WIDYO MARTONO, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di
Perumahan Taman Griya Indah IV/I- 245B Desa
Ngestiharjo, Kasihan, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta ;

3. BUDI SETIAWAN, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di
Perumahan Taman Griya Indah II G-189 DK. II
RT 02 Sumberan, Desa Ngestiharjo, Kasihan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
putusan.mahkamahagung.go.id

55182 ;

4. **SOEPRAPTO**, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di
Perumahan Taman Griya Indah H/99/DK. II RT.
01 Desa Ngestiharjo, Kasihan, Kabupaten
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182 ;

5. Ir. **CHANDRA WIJAYA**, kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan
Wirausaha, . . .

Wirausaha, bertempat tinggal di
Perumahan Green Garden M - 71/DK.I RT.
04, RW. 02, Desa Ngestiharjo,
Kasihan,
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
55182 ; -----

6. **SUTJIPTO**, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Swasta ,
bertempat tinggal di Perumahan Green Garden
M-72 RT. 04/ RW. 02, Desa Ngestiharjo,
Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17
Januari 2011 memberikan kuasa kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DR. H. TEGUH SAMUDERA, S.H., M.H. ;
2. RM. AGUNG BUDIHARTA, S.H., M.Hum. ;
3. SINTO ARIWIBOWO, S.H., M.Kn. ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum yang
beralamat Kantor di **PEKA Law Office**, Jalan
Sugeng Jeroni Nomor : 22 A, Kota Yogyakarta,
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ,
Telpon/Fax: (0274) 371919 ,
selanjutnya disebut sebagai :
----- **PARA PENGGUGAT /**
PEMBANDING ; -----

M E L A W A N :

1. **BUPATI BANTUL**, berkedudukan di Jl. Robert Wolter
Monginsidi No.
1 Bantul, Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta ; -----

Berdasarkan Surat Kusa Khusus tertanggal 15
Juli 2011 Nomor: 648/2944 memberi kuasa
kepada :

1. SUNARTO,SH,MM, Jabatan Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul ;

2. SUTINAH,SH,M.Hum, Jabatan Kepala Sub
Bagian Bantuan

Hukum . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten
Bantul ;

3. ANDHY SOELYSTYO,SH,M.Hum, Jabatan Kepala
Sub Bagian Peraturan Perundang – Undangan
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Bantul ; -----

4. SUNARSO,SH, Jabatan Kepala Sub Bagian Umum
pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul
; -----

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada
Pemerintah Kabupaten Bantul yang beralamat
Kantor di Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1
Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai :

----- **TERGUGAT I /**
TERBANDING ;

2. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
berkedudukan di

Jl. Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta,
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Berdasarkan Surat Kusa Khusus tertanggal 25
Juli 2011 Nomor:180/2278 memberi kuasa
kepada :

1. MOEDJI RAHARDJO, SH,M.Hum, Jabatan Kepala
Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Daerah Istimewa Yogyakarta ;
putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUKARSONO,SH, Jabatan Kepala Bagian
Bantuan dan Layanan Hukum Biro Hukum
Sekretariat Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta ;

3. HARIS SUHARTONO,SH, Jabatan Kepala Sub
Bagian Sengketa Hukum Bagian Bantuan dan
Layanan Hukum Biro Hukum Sekretariat
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
;

4. ADI . . .

4. ADI BAYU KRISTANTO,SH,M.Hum, Jabatan
Kepala Sub
Bagian Supremasi Hukum Bagian Bantuan dan
Layanan Hukum Biro Hukum Sekretariat
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
;

5. SITI WAHYUNI,SH , Jabatan Kepala Sub
Bagian Layanan Hukum Bagian Bantuan dan
Layanan Hukum Biro Hukum Sekretariat
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, beralamat Kantor di Komplek Kepatihan, Danurejan Jl. Malioboro Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II / TERBANDING ; -**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 95/PEN/2011/PT TUN SBY tanggal 16 Agustus 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding ;

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 04/G/2011/PTUN YK, tanggal 09 Juni 2011 ;

3. Berkas perkara tersebut beserta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam

putusan



putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Nomor : 04/G/2011/PTUN YK, tanggal 09 Juni

2011 yang amarnya berbunyi

sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan Para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi – eksepsi Tergugat I dan
Tergugat II tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.
3.164.000,- (tiga juta seratus enam puluh empat
ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 04/G/2011/PTUN YK,
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada tanggal 09 Juni 2011 dengan dihadiri oleh
Kuasa Hukum Para Penggugat, Para Kuasa Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat I dan Para Kuasa Hukum Tergugat II ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat /
Pembanding telah mengajukan permohonan banding
terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta tersebut dengan Akta Permohonan Banding
tertanggal 13 Juni 2011 dan permohonan banding
tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya
sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding
masing – masing tanggal 14 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat /
Pembanding telah

melengkapi . . .

melengkapi permohonan bandingnya dengan memori
banding yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
tanggal 08 Juli 2011 dan telah diberitahukan kepada
pihak lawannya masing – masing tanggal 11 Juli
2011, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai
berikut :

1. Menerima dan mengabulkan pernyataan dan memori
banding Para Penggugat untuk seluruhnya ;
-
-

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta tanggal 9 Juni 2011 perkara Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

04/G/2011/PTUN YK ; -----
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Penundaan :

a. Menerima dan mengabulkan permohonan penundaan

Para Penggugat untuk seluruhnya ;

b. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 9 Juni 2011 perkara Nomor : 04/G/2011/PTUN YK ; -----

3. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Penetapan Tergugat I dan Surat Keputusan Tergugat II yaitu :

a. Surat Keputusan Bupati Bantul (Tergugat I) Nomor : 143/3056 tanggal 26 Juli 2010 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Tanah Kas Desa Ngestiharjo untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana ;

b. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Tergugat II) Nomor : 66/12/2010 tanggal 15 Nopember 2010 tentang



Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa
Ngestiharjo, Kasihan, Bantul untuk menyewakan
Tanah Kas Desa kepada Pemerintah Kabupaten
Bantul untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana
Sewa ;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya
perkara ini seluruhnya ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I /
Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding
tanggal 20 Juli 2011 dan diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 26
Juli 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak
lawannya tanggal 26 Juli 2011, yang pada pokoknya
mengemukakan :

1. Menerima kontra memori banding Tergugat I /
Terbanding I untuk seluruhnya ;

2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
yogyakarta ; -----

3. Menghukum Pemohon Banding / Penggugat untuk
membayar semua biaya perkara dalam Pengadilan
Tingkat Banding ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terbanding juga menyampaikan kontra memori banding
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2011 dan telah diberitahukan kepada
pihak lawannya tanggal 27 Juli 2011, yang pada
pokoknya mengemukakan :

1. Menolak permohonan banding Pembanding / Penggugat
untuk seluruhnya, atau setidak - tidaknya
permohonan banding Pembanding/ Penggugat haruslah
dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya ;

2. Menolak permohonan banding untuk seluruhnya ;

3. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta yang
dimohonkan banding ini ;

4. Menghukum kepada Pembanding / Penggugat untuk
membayar biaya

ini

ini ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah
diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa
berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan
untuk Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara Nomor :
04/G/2011/PTUN .YK masing – masing pada tanggal 27
Juli 2011; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 04/G/2011/PTUN . YK diucapkan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat , para Kuasa Hukum Tergugat I dan para Kuasa Hukum Tergugat II, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding dihitung setelah diucapkannya putusan tersebut di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat Banding mempelajari dengan cermat berkas perkara dalam perkara ini, khususnya yang berkaitan dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding yang diajukan oleh RM. AGUNG BUDIHARTA,SH,M.Hum pada tanggal 13 Juni 2011 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2011 sebagaimana tercantum dalam Akta Banding Nomor : 04/G/2011/PTUN . YK, yang dibuat oleh SRI ASMARANING WULAN,SH,MM , Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 13 Juni 2011 ;

--

Menimbang, bahwa terhadap putusan dalam perkara ini Para Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan karena diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari menyatakan banding, Pengadilan tingkat Banding



berpendapat bahwa permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding adalah dalam masa pengajuan permohonan banding sebagaimana diatur menurut ketentuan pasal 123 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding memeriksa, membaca dan meneliti dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, surat bukti para pihak, serta salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 04/G/2011/PTUN . YK tanggal 09 Juni 2011 dan Memori Banding / Kontra Memori Banding serta memperhatikan alat – alat bukti yang diajukan para pihak dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini maka dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah mufakat secara bulat berpendapat sebagai berikut di bawah ini :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Usaha Negara Yogyakarta bahwa yang menjadi obyek putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dalam pokok perkara ini yaitu :

1. Surat Keputusan Bupati Bantul No. 143/3056 tanggal 26 Juli 2010 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Tanah Kas Desa Ngestiharjo untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana ;

2. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 66/12/2010 tanggal 15 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul untuk

menyewakan . . .

menyewakan Tanah Kas Desa kepada Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Rumah Susun Sederhana Sewa ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Judex Factie di tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam memutus perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemerintah Desa Ngestiharjo telah mengirimkan Surat Nomor : 143/132, tertanggal 21 Juni 2010 perihal permohonan izin Sewa – Menyewa Tanah Kas Desa untuk Pembangunan Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) yang ditujukan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gubernur, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui
putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Bantul oleh karena pengelolaan Tanah Kas Desa
di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada
intinya pemanfaatan Tanah Kas Desa harus mendapat
izin tertulis dari Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta (bukti T-II.1) ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemerintah Desa
Ngestiharjo untuk mendapatkan Izin Sewa – Menyewa
Tanah Kas Desa Ngestiharjo tersebut di atas
memerlukan persetujuan Bupati Bantul, maka dengan
Surat Nomor : 143/3056 tanggal 26 Juli 2010 tentang
Persetujuan Penetapan Lokasi Tanah Kas Desa
Ngestiharjo untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana
Sewa (Rusunawa) diteruskan kepada Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta (bukti T-I.1) ;

Menimbang, bahwa Surat Bupati Bantul Nomor :
143/3056 tanggal 26 Juli 2010 merupakan
rekomendasi / persetujuan yang meneruskan permohonan
Pemerintah Desa Ngestiharjo adalah merupakan
keputusan tata usaha Negara yang belum final, oleh
karena

masih . . .

masih memerlukan proses lebih lanjut untuk dapat
atau tidaknya diterbitkan keputusan izin tertulis
dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I / Terbanding, maka menurut ketentuan

pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Nonor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah keputusan yang belum final dan belum berakibat hukum maka tidak dapat digugat dengan demikian gugatan Para Penggugat / Pembanding terhadap Tergugat I / Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ditingkat banding pihak Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 08 Juli 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan, yang pada pokoknya adalah merupakan pengulangan apa yang telah dikemukakan semula dengan demikian tidak ada hal – hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena semuanya telah dipertimbangkan secara cermat ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum perkara ini, maka pihak Para Penggugat / Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat / Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Undang – Undang Nomor 5 Tahun
putusan.mahkamahagung.go.id

1986 yang telah dirubah dengan Undang –

Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan

Perubahan . . .

perubahan kedua Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan
Perundang Undangan lainnya yang berkaitan dengan
sengketa ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para
Penggugat / Pembanding ; -
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Yogyakarta Nomor :
04/G/2011/PTUN YK tanggal 09 Juni
2011, yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Penundaan :

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat /
Pembanding ; -----

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I / Terbanding dan
Tergugat II / Terbanding tidak dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat / Pembanding terhadap Tergugat I / Terbanding tidak dapat diterima ; -----

2. Menolak gugatan Para Penggugat / Pembanding terhadap Tergugat II/ Terbanding untuk seluruhnya ;

3. Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **12 Oktober 2011**, oleh kami : **H.M. ZAIM SYAM, SH** ,

sebagai . . .

sebagai Ketua Majelis, **H. SUGIYA , SH.**, dan **DIDIK ANDY PRASTOWO, SH**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu **ARTIMI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

WINDARASIH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri
oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun
kuasanya .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

H.M. ZAIM SYAM, SH.

1. H. SUGIYA , SH.

TTD

2. DIDIK ANDY PRASTOWO, SH .

Panitera Pengganti

TTD

WINDARASIH

ARTIMI

Perincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

1. Biaya Meterai Putusan

Rp. 6.000,-

2. Biaya Redaksi Putusan

Rp. 5.000,-

3. Biaya

Leges

Rp. 3.000,-

4. Biaya Persidangan

Rp. 60.000,-

5. Biaya Kepaniteraan

Rp.176.000,-

J u m l a h

Rp.250.000,-

(dua ratus lima

puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)